

# **PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN ALOKASI DANA DESA**

“Studi Di Desa Tulungrejo Kecamatan Bumi Aji Kota Batu”

## **SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Meraih Gelar Sarjana  
Administrasi Publik**



**Oleh:**

Alberto Ubuy Banyo Baiya  
NIM 2015210005

**KONSENTRASI KEBIJAKAN PUBLIK  
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADDEWI  
MALANG  
2020**

## **RINGKASAN**

bagian yang tidak bisa dipisahkan dari bagian pembangunan di desa adalah pembangunan nasional. suatu basis kekuatan ekonomi politik yang harus dapat perhatian khusus oleh pemerintah adalah desa. dalam suatu rencana pembangunan rakyat desa sebagai objek pembangunan maka dari itu disini peneliti meneliti tentang “partisipasi masyarakat dalam pengawasan alokasi dana desa” studi pada desa tulungrejo, kecamatan bumiaji, kota batu. metode kualitatif adalah jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini,observasi,wawancara dan dokumentasi adalah teknik cara mengumpulkan data dalam penelitian ini dan hasil penelitian menunjukkan partisipasi masyarakat dalam alokasi dana desa yaitu partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan ,pelaksanaan pertanggungjawaban, dan pengawasan. pada tahap perencanaan belum terlihat prinsip partisipasi dalam pengawasan pengelolaan add yang kedua pada tahap pelaksanaan bahwa dalam proses kegiatan pelaksanaan yang bertanggung jawab adalah masyarakat setempat yakni lokasi pembangunan yang ketiga pada tahap pertanggung jawaban tidak ada pertanggungjawaban kepada masyarakat secara langsung, dan hanya di laksanakan di depan bpd yang mana itu juga merupakan pada aspek pengawasan ,didalam awasi ADD juga perlu pelaporan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan kegiatan sejauh mana dan masalah-masalah yang dihadapi, namun partisipasi masyarakat masih belum nampak.

**Kata kunci** : Partisipasi, Pengawasan,Alokasi Dana Desa

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Bagian yang tidak bisa dipisah dengan pembangunan desa adalah pembangunan nasional. Basis kekuatan ekonomi dan perlu diberi perhatian khusus oleh pemerintah adalah desa . terisolasi dari latihan kemajuan desa. Desa adalah premis kekuatan keuangan dan politik yang membutuhkan pertimbangan tulus dari otoritas publik. Penataan kemajuan sejauh ini telah menjadikan kawasan lokal desa sebagai objek perbaikan kemajuan bukanlah subjek perbaikan. Perintah UU 32 tahun 2004 yaitu berbicara tentang pemprov yang memberi keleluasaan luar biasa pada kabupaten agar menyelenggarakan penyelenggaraan dalam pemerintahan seminimal mungkin tanpa merugikan konstitusi. Pemerintah terdekat diberikan kewenangan melalui aturan desentralisasi untuk mengatur keluarganya sendiri sesuai dengan potensi dan wawasan lingkungan setiap kabupaten, serta desa sebagai unit pemerintahan yang paling minimal. Artinya Pemerintah desa merupakan inisiasi Pemerintah Pusat dalam melaksanakan Pembinaan, Penyelenggaraan Pemerintahan, dan Penguatan Daerah dengan alasan bahwa Pemerintah desa merupakan Pemerintahan tingkat terkecil yang mengurus perseorangan..

UU no 23 tahun 2014 tentang pemda dan pedoman yang dipakai di desa adalah:

“suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki suatu batas wilayah yang punya hak mengatur masyarakat sesuai dengan adat istiadat yang diakui di dalam sistem pemerintah NKRI”.

Artinya bahwa desa mempunyai posisi dalam menangani dan mengarahkan wilayah sendiri berdasarkan kekuasaan pertama dan tugas pemdes dalam menata mitra . UU NO 23 Tahun 2014 tentang pemda suatu otonomi yang dipunyai desa yang dberi penugasan dari pemda agar

menjalankan suatu urusan pemerintah . UU NO 33 Tahun 2004 suatu pertimbangan pusat dan daerah . Pada dasarnya adanya pertimbangan keuangan antara desa dan pusat atau Perbaikan Wilayah mempunyai cara yang signifikan agar mendorong suatu ekonomi di daerah terkhususnya desa..

Pemerintah desa memiliki jenis pendapatan yang digunakan untuk membiayai latihan di sana. hal penting yang perlu diperhatikan dalam mendukung cara paling umum untuk melaksanakan pembangunan di desa harus adanya keyakinan moneter untuk pembiayaan. Dalam menjalankan suatu pembangunan di desa. Pengaturan pembagian harta kekayaan secara langsung kepada Kota disebut sebagai Strategi Pembagian Aset desa anggaran dana desa di tingkat masyarakat yang diatur oleh UU NO 72 tahun 2005 tentang desa dan ditindaklanjuti oleh menteri Nomor 140/60/SJ Tahun 2005 tentang pedoman ADD dari PEMKOT ke pemdes.

Banyak faktor yang menyebabkan seseorang jatuh dan harus hidup dalam kualitas hidup yang rendah dan semua kekurangan yang terjadi secara sistematis yang secara teratur menyebabkan berbagai masalah, baik dalam hal pendidikan, administrasi kesehatan, dan ekonomi. Kondisi ini juga diperparah dengan belum adanya otoritas publik yang menemukan jawaban yang harus diambil untuk mengatasi bahaya-bahaya tersebut di atas dan benar-benar menyentuh substansi persoalan yang dipandang oleh masyarakat luas. Hal ini dapat ditemukan dalam banyak proyek yang dibom ketika mencoba untuk memusnahkan kemelaratan yang telah meruntuhkan keberadaan beberapa penduduk negara. Selanjutnya, masyarakat umum seperti itu harus dilibatkan untuk lebih bebas dalam mengelola kesulitan hidup yang semakin menggila...

Padahal, masih banyak kekurangan yang muncul ketika dana tersebut digunakan untuk tujuan pembangunan dan pemberdayaan . Kekurangan ini akan menimbulkan masalah, misalnya penyelewengan dana sehingga pemanfaatannya tidak terfokus seperti yang diperkirakan

belakangan ini. Melihat masalah tersebut maka perlu ada tingkat partisipasi dan masyarakat juga dapat berpartisipasi langsung dalam pengawasan alokasi dana desa. Berdasarkan permasalahan diatas, maka peneliti akan meneliti mengenai “partisipasi masyarakat dalam pengawasan Alokasi Dana Desa” studi pada Desa Tulungrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengawasan program Alokasi Dana Desa di Desa Tulungrejo?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat partisipasi masyarakat dalam pengawasan Alokasi Dana Desa di Desa Tulungrejo?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Alokasi Dana Desa di Desa Tulungrejo.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat partisipasi masyarakat dalam pengawasan Alokasi Dana Desa di Desa Tulungrejo.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis
  - a. Bisa menambah ilmu wawasan dalam berpartisipasi.
  - b. Sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya dalam topik yang relevan.
2. Manfaat Praktis
  - a. Sebagai bahan pemikiran dan komitmen pertimbangan untuk memperluas dukungan daerah dalam pengelolaan program dana desa.

- b. Hasil review ini dapat menjadi kontribusi bagi Pemerintah desa Tulungrejo dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Alokasi Dana Desa di Desa Tulungrejo

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adi, Isbandi Rukminto. 2007. *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Adisasmita, Raharjo. 2006, *Pembangunan Pedesaan Dan Perkotaan*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- H.A.R. Tilaar. 2009. *Kekuasaan Dan Pendidikan: Kajian Manajemen Pendidikan Nasional Dalam Pusaran Kekuasaan*. Jakarta: Rinika Cipta.
- Irene, D. S. 2011. *Desentralisasi Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan*. Yogyakarta: PustakaPelajar
- Isbandi Rukminto Adi.2007. *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Asset Komunitas: Dari Pemikiran Menuju Penerapan*. Depok: Fisip Ui Press.
- Nasdian, T.F. 2014. *Pengembangan Masyarakat*. Jakarta: Yayasan Puastaka Obor Indonesia  
Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Pusic., Adisasmita, R. 2006. *Membangun Desa Partisipatif*. Yogyakarta :Graha Ilmu
- Sugiyono,2014 .*metode penelitian kuantitatif dan kualitatif R&B*.Bandung ;Alfabeta
- Sumarto Dan HetifaSj. 2003.“*Inovasi, Partisipasi Dan Good Governance*”. Bandung: Yayasan Obor Indonesia
- Watson, M.A, And Black F A. 2016. “The Human Balance System” A Complaks Coordination Of Central And Peripheral Systems By They Verstibular Deserders Association.

### Undang-undang

- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Dan Kemudian Ditindaklanjuti Dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/60/Sj Tahun 2005 Tentang Pedoman Alokasi Dana Desa Dari Pemerintah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat Dan Daerah

### Jurnal

- Angel, J., And Loftus, A., 2017. With Against-And-Beyond The Human Right To Water. *Geoforum*, Vol. September 2016, PP. 0-1  
<https://doi.org/10.1016/j.gepoforum.2017.05.002>
- Ray Septianis Kartika. 2012. Artisipasi Masyarakat Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (Add) Di Desa Tegeswetan Dan Desa Jangkrikan Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo. *Jurnal Bina Praja* | Volume 4 No. 3

Tumbel, Satria Mentari. 2017. Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Tumulung Satu Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Psp Pascasarjana Unsrat* 2017.

Jahjanulin Domai, Lely Indah Mindarti. Analisis Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Dalam Rangka Pelayanan Publik. Universitas Brawijaya, Malang. *Jurnal Administrasi Publik (JAP,)* Vol. 2, No. 1, Hal 1151-1158